



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG

INSENTIF BAGI PETUGAS MEDIS DAN NON MEDIS DALAM RANGKA  
PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 tentang Petunjuk Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Bagi Petugas Medis Dan Non Medis Dalam Rangka Penanganan Covid 19 Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,pr 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI PETUGAS MEDIS DAN NON MEDIS DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan atas prestasi kerja yang dilakukan dalam penanganan dan pencegahan penyebaran *corona virus disease 19* serta untuk meningkatkan semangat kerja.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Tenaga Medis adalah orang yang memiliki kompetensi pada bidang medis, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap dan diberikan tugas pada bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan *corona virus disease 19* yang ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.
6. Tenaga Non Medis adalah orang yang melaksanakan tugas pembantuan selain untuk bidang kesehatan dalam penanganan dan pencegahan *corona virus disease 19*, termasuk di dalamnya Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Personil Dinas Perhubungan, dan Tenaga Penunjang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.
7. Tenaga Penunjang adalah orang yang bekerja membantu tim medis dalam melaksanakan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan dengan keputusan kepala OPD.
8. Klaster adalah Pembagian wilayah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Konawe Kepulauan

#### Pasal 2

Penerima Insentif adalah:

- a. Tenaga Medis, terdiri dari:
  1. Dokter; dan
  2. Paramedis.
- b. Tenaga Non Medis, terdiri dari:
  - a. Personil Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
  - b. Personil Dinas Perhubungan; dan
  - c. Tenaga Penunjang.

#### Pasal 3

Wilayah kerja Tenaga Medis dan Non Medis dibagi berdasarkan 3 (Tiga) klaster sebagai berikut :

- a. Kluster I adalah Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan;
- b. Kluster II adalah puskesmas Langara, puskesmas lampeapi dan puskesmas bobolio; dan

c. Klaster III adalah Puskesmas waworete, puskesmas Lansilowo, puskesmas Polara, Puskesmas Ladianta dan Puskesmas Roko-Roko.

Pasal 4

Besaran Insentif Tenaga Medis dan Non Medis dalam rangka penanganan Covid-19, yaitu:

a. KLASSTER I:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Dokter	Perorang /Hari	RP. 150.000	Maksimal 30 hari
2	Para Medis	Perorang /Hari	RP. 100.000	
3	Anggota Satpol-PP	Perorang /Hari	RP. 75.000	
4	Personil Dinas Perhubungan	Perorang /Hari	RP. 75.000	
5	Tenaga Penunjang	Perorang/ Hari	RP. 75.000	

b. Klaster II:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Para Medis	Perorang /Hari	RP. 100.000	Maksimal 15 hari
2	Anggota Satpol-PP	Perorang /Hari	RP. 75.000	
3	Personil Dinas Perhubungan	Perorang /Hari	RP. 75.000	
4	Tenaga Penunjang	Perorang/ Hari	RP. 75.000	

c. Klaster III:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Paramedis	Perorang /Hari	RP. 100.000	Maksimal 10 hari

Pasal 5

Daftar nama Tenaga Medis dan Tenaga Non Medis penerima Insentif serta uraian tugas pokok dan fungsi ditetapkan lebih lanjut melalui Surat keputusan kepala OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan secara tunai.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menandatangani bukti tanda terima sebagai pertanggungjawaban keuangan.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 8 Mei 2020  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020  
NOMOR 17